

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Nasional Agraria yang dilakukan di Kabupaten Sekadau pada Tahun Anggaran 2016 masih berdasarkan peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Prona. Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai peraturan walaupun ada kendala yaitu kurangnya tenaga kerja juru ukur dan alat-alat pengukur yang terbatas.

Kendala tersebut bukan merupakan kesulitan bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk membantu pendaftaran tanah hak milik melalui PRONA Tahun Anggaran 2016 dalam memperoleh sertipikat tanah hak milik.

Program Nasional Agraria atau PRONA akan diganti menjadi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KBPN Nomor 35 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Pelaksanaan PRONA Tahun Anggaran 2016 semua peserta PRONA telah mendapatkan sertipikat tanah hak milik dan

semenjak memperoleh sertipikat tanah hak milik tersebut tidak pernah ada gugatan dari pihak ketiga sehingga telah mewujudkan kepastian hukum.

## **B. SARAN**

Saran ditujukan kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau agar menambah tenaga kerja guna mempercepat pelayanan pendaftaran tanah.
2. Untuk Badan Perangkat Desa harus lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan PRONA, seperti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi agar dokumen mengenai kepemilikan hak atas tanah sudah lengkap sebelum dimulainya pendaftaran tanah.
3. Untuk pemegang hak milik yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui PRONA harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti PRONA terwujudnya percepatan pelayanan dari Kantor Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Bachtiar Effendie, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung
- Boedi Harsono, 2003 *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta
- Effendi Perangin-angin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Herman Hermit, 2004, *Cara memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- A.P Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinaf Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria*, Penerbit Kencana, Jakarta
- , 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Atas Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasional Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA



*serviens in lumine veritatis*

**LAMPIRAN**

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

SEKADAU

14.11.03.02.1.00247



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00247

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN / KOTA : SEKADAU

KECAMATAN : Nanga Taman


DESA / KELURAHAN : Rirang Jati

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
SEKADAU

DAFTAR ISIAN 307  
No. 2359/2016

DAFTAR ISIAN 208  
No. 1038/2016

1	4	1	1	0	43	0	2	4	0	0	2	4	7
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK : <b>Milik</b>                  No. : <b>00247</b>                  Desa / Kel. : <b>Rirang Jati</b>                  Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK   <b>HERMANTO</b></p>
<p>b) NIB <b>14.11.03.02.00247</b>                  Letak Tanah  <b>Rirang Jati</b></p>	<p>Tanggal lahir / <del>akta pendirian</del> <b>01/06/1972</b></p>
<p>c) ASAL HAK                  1. <del>Konversi</del>                  2. Pemberian hak                  3. <del>Pemecatan / Pemisahan /                  Penggabungan</del> bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN                   Sekadau <b>24/06/2016</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Sekadau</b>                   itd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. Daftar Isian 202                  Tgl.                  No.</p>	<p><b>SYAHRANNUR, SH, MH.</b>                  NIP <b>19630408 198603 1 004</b></p>
<p>2. Surat Keputusan <del>Kakantah Kab. Sekadau</del>                  Tgl. <b>22/06/2016</b>                  No. <b>77/HM/PRONA/BPN.61.10/2016</b>                  3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl.                  No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT                   Sekadau <b>24/06/2016</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Sekadau</b></p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. <b>31/05/2016</b>                  No. <b>00013</b>                  Luas. <b>5509 M<sup>2</sup></b></p>	<p>  <b>SYAHRANNUR, SH, MH.</b>                  NIP <b>19630408 198603 1 004</b></p>
<p>i) PENUNJUK                  - Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk Pertanian.</p>	







BS 843581

DAFTAR ISIAN 207

14.11.03.02.1.002AF

NIB : 14.11.03.02.00247

## SURAT UKUR

Nomor : 00013 / Rirang Jati / 2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota : Sekadau

Kecamatan : Nanga Taman

Desa / Kelurahan : Rirang Jati

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-53.200-04-5

Lembar : Kotak : BI

Keadaan Tanah : Pertanian

Tanda-tanda batas : Tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka.BPN.No. 3 Tahun 1997.


Luas : 5509 M<sup>2</sup> ( Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Meter Persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Pemohon dan Petugas Desa Setempat

Pemohon : HERMANTO

Diukur Oleh : BUDHI PRABOWO

SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah Negara yang belum pernah diuraikan dalam Surat Ukur apapun.

Daftar Isian 302 tgl. 04 Mei 2016 No. 341

Daftar Isian 307 tgl. 01 Juni 2016 No. 1563

Tanggal Penomoran Surat Ukur 31 Mei 2016

UNTUK SERTIPIKAT

Sekadau, 24 JUN 2016

Sekadau, 01 Juni 2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Sekadau

td

FUAD ABDURACHMAN, S.Si.T

NIP 197102161993031001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :


Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

### Petunjuk Lokasi



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.







## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : RAHEL SURYATI
- Tanggal Lahir (umur) : 21 Agustus 1980 ( 36 Tahun )
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Tempat Tinggal : JL.Raya Sanggau-Sekadau Rt04/Rw02 Dusun Ensali  
Jaya

dengan ini MENYATAKAN bahwa :

3. Saya benar ada menguasai/memiliki sebidang tanah Pertanian yang

c. Terletak di :

- 1). Jalan/RT/RW : TPA Sanggau - Sekadau Dusun Ensali Jaya
- 2). Desa/Kelurahan : Ensalang
- 3). Kecamatan : Sekadau Hilir
- 4). Kabupaten : **Sekadau**

b. Seluas :    M<sup>2</sup>

c. Dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan : **Kuburan Cina**
- Sebelah Timur berbatasan dengan : **Jalan TPA**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **Tanah Titus**
- Sebelah Barat berbatasan dengan : **Tanah Pardede**

2. Penguasaan / Pemilikan tanah tersebut, saya kuasai sejak tahun 2010 secara terus menerus, yang berasal dari Ibu Mertua

3. Tanah tersebut secara fisik :

- \*) Saya kuasai dan saya pergunakan/usahakan sendiri untuk perkebunan/pertanian
- \*) Dikuasai dan dipergunakan/diusahakan oleh Saya Pribadi untuk Perkebunan dan Pertanian secara sewa atau bagi hasil atau dalam bentuk lainnya.....berdasarkan surat.....

6. Tanah tersebut :

- a. Tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa peradilan maupun non peradilan dan tidak sebagai sita jaminan maupun sebagai objek eksekusi putusan peradilan.
- b. Bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
- c. Tidak dibebani hak tanggungan atau juga tidak digadaikan serta tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Bahwa pernyataan saya ini disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi yang dia dan saya kenal serta benar-benar mengetahui riwayat perolehan penguasaan / pemilikan tanah tersebut yaitu :

- 1. - Nama / Umur : Aden Mansur / tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pertanian/Perkebunan
- Alamat : Dusun Ensali Rt /Rw
  
- 2. - Nama / Umur : Titus / tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pertanian/Perkebun
- Alamat : Dusun Ensali Rt /Rw


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan akal pikiran sehat dan sanggup dituntut di hadapan Pengadilan bila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar / palsu.

**SAKSI - SAKSI :**

5. Aden Mansur

6. PILUS

Ensalang, 15 Maret 2016  
Yang membuat pernyataan



**RAHEL SURYATI**

Mengetahui :  
Kepala Desa Ensalang  
Kecamatan Sekadau Hilir

**AGUSTINUS DOLAR**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 November 2016

Nomor : 074/2868/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Kalimantan Barat  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas  
Provinsi Kalimantan Barat  
Di  
PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 1240 / V  
Tanggal : 15 November 2016  
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA ( KHUSUSNYA HAK MILIK ) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT "**, kepada:

Nama : NOVI DIANA SILITONGA  
NIM / NIP : 130511382  
No. HP/Identitas : 081345569237 / 6171055405950002  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum  
Perguruan Tinggi : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta \\  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat  
Waktu Penelitian : 23 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal A. Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242  
**PONTIANAK - 78124**

Pontianak, 10 Januari 2017

Kepada

Nomor : 070.2/ 10 /BKBP-D  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Sekadau  
di -

SEKADAU

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/2868/Kesbangpol/2016 tanggal 15 November 2016, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : **NOVI DIANA SILITONGA**  
Alamat : **Jl. Putri Candramidi Gang Wak Dalek No. 23 Pontianak**  
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
Kebangsaan : **Warga Negara Indonesia**  
Maksud/Tujuan : **Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)**  
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**  
Lokasi Penelitian : **Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**  
Lama Penelitian : **22 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017**  
Pengikut/Peserta : **-**  
Penanggung Jawab : **S.W. Endah Cahyowati, SH., MS.**

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik,

**Ir. H. TARIKI SAMAD.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611109 198903 1 012

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri  
u.p. Dirjen POLPUM di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan)
3. Kantor Kesbangpol Kabupaten Sekadau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Merdeka Timur Km. 09 Sekadau 79582, Kalimantan Barat  
Telepon (0564) 2042020, Fax (0564) 20422063,  
website : [www.sekadaukab.go.id](http://www.sekadaukab.go.id)

Sekadau, 9 Januari 2017

Nomor : 070.2/35 /KESBANGPOL  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Rekomendasi

K e p a d a  
Yth. 1. Kepala BPN Kabupaten Sekadau;  
2. Kepala BPS Kabupaten Sekadau;  
3. Camat Sekabupaten Sekadau.  
di-

**Alamat masing-masing**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Nomor 070.2/10/BKBP-D tanggal 4 Januari 2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Rekomendasi Penelitian, Bupati Sekadau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberitahukan bahwa :



Nama : NOVI DIANA SILITONGA  
Alamat : JL. PUTRI Cendramidi Gang Wak Dalek No. 23 Pontianak  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kapasitas Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tagun 2015 Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat  
Lama Penelitian : 22 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : S.W Endah Cahyowati, SH, MS

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah atau Pejabat yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Sekadau u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau.

5. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian Ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
A.n Bupati Sekadau  
~~Settaris Daerah,~~  
  
**Drs. YOHANES IHON MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570208 198411 1 001

**Tembusan:**

1. Yth. Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yth Bupati Kabupaten Sekadau (sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEKADAU**  
Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, Jl. Merdeka Timur Km. 09, Gonis  
Tekam, Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Telp.(0564) 41884  
Kalimantan Barat 79515

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor : 25 / 61.10 / I / 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau menerangkan bahwa :

Nama : Novi Diana Silitonga

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau pada tanggal 10 Januari 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Sekadau, 10 Januari 2017





**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEKADAU**  
Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, Jl. Merdeka Timur Km. 09,  
Gonis Tekam, Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Telp.(0564)2042009  
Kalimantan Barat 79515

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 001/BPS 6109/9281/01/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau menerangkan bahwa :

Nama : Novi Diana Silitonga

Universitas : Atmajaya Yogyakarta


Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau pada tanggal 9 Januari 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Sekadau, 9 Januari 2017

Kepala BPS Sekadau



**Hadi Santoso, S.Si, M.Si**



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  
KECAMATAN SEKADAU HILIR  
**KANTOR DESA ENSALANG**

Alamat Jalan Raya Sanggau-Sekadau ENSALANG Kode Pos.79582

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : *470/005/Pem/2015/2017*

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ensalang Kabupaten Sekadau menerangkan bahwa :

Nama : Novi Diana Silitonga

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik)**

**Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan**


**Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepal. Badan**

**Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Di Kabupaten**

**Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Ensalang Kabupaten Sekadau pada tanggal 11 Januari 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan se perlunya.

Ensalang, 11 Januari 2017  
**KEPALA DESA ENSALANG**  
  
**AGUSTINUS DOLAR**





PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  
KECAMATAN NANGA TAMAN  
**KANTOR DESA RIRANG JATI**

Alamat Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kode Pos 79584

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 590/007/Ekbang.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rirang Jati Kabupaten Sekadau menerangkan bahwa :

Nama : Novi Diana Silitonga

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat**

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Rirang Jati Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 Januari 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan se perlunya.

Rirang Jati, 12 Januari 2017

**KEPALA DESA RIRANG  
JATI**

